

STANDAR PELAYANAN : MEDIASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sengketa pemenuhan hak Perempuan di luar perkara pidana (kasus perdata), diantaranya: kasus pemenuhan dan pembayaran hak nafkah anak dan istri, baik yang sudah ada putusan pengadilan atau belum, konflik pengakuan anak, konflik hak asuh anak, pembagian harta bersama/gono gini, warisan, upah, ganti rugi. ➤ Kasus pidana delik aduan dimana Penerima Manfaat tidak menghendaki proses hukum atau sudah dilaporkan tapi hendak dicabut Penerima Manfaat/keluarga.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Persiapan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendamping PPA dan Psikolog melakukan asesmen terhadap Penerima Manfaat terkait penyelesaian kasus kekerasan yang dialaminya. 2. Tahap Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Mediator menuangkan proses mediasi dalam berita acara, membuat hasil kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak. b. Dalam hal layanan Mediasi dimintakan untuk kasus pidana yang sudah dilaporkan ke polisi/pra penuntutan, UPTD PPA berkoordinasi dengan penyidik/penuntut umum dan menyampaikan proses Mediasi di luar pengadilan tersebut. Bila kasus sudah disidangkan, maka UPTD PPA memastikan

		<p>hasil kesepakatan disampaikan kepada persidangan sebagai dokumen pembuktian para pihak</p> <p>3. Input data ke dalam SIMFONI PPA.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1x24 jam adanya keputusan dari petugas UPTD PPA untuk dilakukan Mediasi.
4	Biaya/Tarif	Gratis/tidak dibebankan kepada penerima manfaat
5	Produk Pelayanan	<p>1. Asesmen kasus yang bisa dilakukan mediasi.</p> <p>Produk Administrasi :</p> <p>a. Asesmen,</p> <p>b. hasil kesepakatan para pihak (korban dan pelaku),</p> <p>c. berita acara (serah terima ganti rugi yang sudah disepakati, permintaan maaf dan sebagainya).</p> <p>2. Informasi nama mediator yang sudah dilatih tentang HAM dan Gender oleh UPTD PPA sehingga dapat dipilih menjadi mediator.</p> <p>Produk Administrasi:</p> <p>Nama mediator</p> <p>3. Menyusun surat permohonan perdamaian kedua belah pihak.</p> <p>Produk Administrasi:</p> <p>Surat permohonan perdamaian</p> <p>4. Menyusun surat pernyataan pelaku tidak keberatan dan dilakukan sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.</p> <p>Produk Administrasi:</p> <p>Surat pernyataan pelaku tidak keberatan dan dilakukan sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.</p> <p>5. Pencatatan setiap tahapan dalam prosedur layanan mediasi dalam Formulir Laporan kasus dan diinput ke dalam SIMFONI PPA.</p>

		Produk Administrasi: Daftar data yang perlu diinput ke dalam SIMFONI PPA
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Survei Kepuasan Masyarakat melalui https://esop.depok.go.id